



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, NIK.-----, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Biologi, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil, Tempat Tinggal di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang berdomisili sementara di rumah keluarga yang beralamat di Jalan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Sosiologi, Pekerjaan Guru SMA, Tempat Tinggal di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang sedang berdomisili sementara di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 8 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.KP pada tanggal yang sama, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 september 2004 M atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1425 H yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo,

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -----.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yakni :

1. Anak I, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 16 Tahun.

2. Anak II, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 12 Tahun.

5. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat yang sedang mengandung anak pertama bersama dengan Tergugat pulang Ke kampung halaman Tergugat untuk tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat.

6. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun pada akhir tahun 2004 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Cuma karena Penggugat yang sering berbelanja di kios tetangga atau hanya sedang duduk bercerita namun Penggugat juga sering di Pukuli oleh Tergugat karna masalah tersebut.

7. Bahwa bukan hanya Tergugat yang memarahi Penggugat namun ibu kandung dari Tergugat (Mertua) juga sering marah-marah yang tidak jelas kepada Penggugat lantaran sering berbelanja di kios dan sering akrab dengan tetangga.

8. Bahwa pada bulan Januari tahun 2005 Penggugat sempat di usir oleh Mertua lantaran Penggugat di nilai tidak mengikuti perintah dari Tergugat.

9. Bahwa pada bulan Januari tahun 2005 Penggugat memutuskan untuk kembali ke Sabu Raijua lantaran sering di marah-marahi tanpa alasan yang jelas serta untuk menjaga kondisi kehamilan agar tetap sehat.

10. Bahwa Tergugat sempat Mengikuti Penggugat kembali ke Sabu Raijua untuk melihat Kelahiran buah hati pertama mereka.

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun 2011 mertua dari Penggugat juga datang ke Sabu Raijua untuk melihat cucunya dari Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa puncak dari permasalahan terjadi pada tahun 2011 berupa percekcoakan sampai dengan pemukulan yang dialami oleh Penggugat lantaran Tergugat Menuduh Penggugat Mengunci pintu rumah agar tidak membiarkan ibu kandung dari Tergugat ( Mertua) untuk masuk ke dalam rumah karna pada saat itu Tergugat sedang Berada di luar.
13. Bahwa Penggugat sempat melarikan diri ke rumah orang tua dari Penggugat lantaran Tergugat yang sudah sangat emosional serta sedang memegang sebilah parang.
14. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat Terjerat kasus Pencabulan anak di bawah umur dengan penahan dalam penjara selama 5 tahun.
15. Bahwa dari tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin berhubungan sebagai sepasang suami istri sampai dengan sekarang.
16. Bahwa Tergugat juga sudah bersedia untuk bercerai dengan Penggugat dengan memberikan surat keterangan dan sudah bertanda tangan Tergugat di atas materai yang sudah di buat.
17. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau berubah dan selalu marah- marah tanpa kejelasan yang jelas.
18. Bahwa ketidakcokkan dengan ibu kandung dari Tergugat( mertua) yang menambah alasan membuat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.
19. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

21. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

22. Bahwa Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Subsider**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, dan menurut berita acara *relas* panggilan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.KP tanggal 9 April 2021, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah memanggil Tergugat sebagaimana alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya *relas* panggilan Tergugat disampaikan melalui Kelurahan Alak, namun pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan tidak bersedia menerimanya, karena Tergugat bukan warga Alak dan belum ada surat keterangan domisili;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah karena dalam berita acara *relaas* panggilan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.KP tanggal 9 April 2021, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah memanggil Tergugat sebagaimana alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya *relaas* panggilan Tergugat disampaikan melalui Kelurahan Alak, namun pihak kelurahan tidak bersedia menerimanya, karena Tergugat bukan warga Alak dan belum ada surat keterangan domisili, selain itu saat ini Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat dengan jelas;

Menimbang, bahwa mejelis menilai *relaas* panggilan tersebut belum resmi dan patut, karena berdasarkan Pasal 390 HIR, surat panggilan harus disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri dan jika tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas pemanggilan dilakukan dengan cara diumumkan

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan karena *relaas* panggilan kepada Tergugat belum patut, dan alamat Tergugat tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 H, oleh **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Farida Latif, S.H.I.** dan **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.**

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.KP





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Farida Latif, S.H.I.**

**Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses         | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp100.000,00 |
| 4. PNPB Biaya Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi              | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai              | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah                  | Rp270.000,00   |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.KP